

Peranan Zakat dalam Kegiatan Ekonomi

Adi Prawira¹, Ruslaini²

STES Manna Wa Salwa, Universitas Muhammadiyah Lampung

prawiradream@gmail.com, Ruslaini@Umlampung.ac.id

Abstrak

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhanya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini di karenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat di pisahkan. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Semua kebutuhan tersebut tidak dapat di peroleh secara gratis tetapi harus di usahakan dengan benar dan sah. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengeruh zakat terhadap kegiatan ekonomi. Metode yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian literatur (library research) dengan pendekatan teoritis. Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya peranan zakat terhadap produksi, peranan zakat terhadap konsumsi, dan peranan zakat terhadap Distribusi. sehingga zakat dapat memberdayakan ekonomi umat.

Kata kunci : zakat, produksi, konsumsi, distribusi

ABSTRACT

Islam regulates the life system perfectly, not only regulates one's worship problems to the Lord, but also regulates the problem of muamalah, which is human relations, human relations with other creatures and the natural environment, such as social culture, agriculture, technology, including economics. Islam views economic issues as important, this is because the economy is a part of human life that cannot be separated. Every human being has basic needs, namely clothing, food and shelter. All these needs cannot be obtained for free but must be tried properly and legally. Zakat as a pillar of Islam is the obligation of every Muslim who is able to pay for it and for those who are entitled to receive it. With good management of zakat is a potential source of funds that can be utilized to advance public welfare for the entire community. The purpose of this study is to determine the effect of zakat on economic activities. The method used is to use the type of literature research (library research) with a theoretical approach. The results of this study are that there is a role of zakat on production, the role of zakat on consumption, and the role of zakat on distribution. so that zakat can empower the economy of the people.

Keywords: zakat, production, consumption, distribution

¹ Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

² Universitas Muhammadiyah Lampung

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna di turunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.(Muhammad Syafi'I Antonio,2003:4).

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhanya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini di karenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat di pisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Semua kebutuhan tersebut tidak dapat di peroleh secara gratis tetapi harus di usahakan dengan benar dan sah. Dan telah menjadi sifat alami manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena merupakan fitrah jika kemudian manusia bekerja untuk memperoleh harta demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, begitupula dengan Plato yang menyatakan "*Bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah*"(Deliarnov,2003:3). Dan Islam sendiri membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih banyak dari orang lain, sepanjang cara dan pemanfaatannya benar yaitu dengan memperlihatkan kewajiban dan tanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Hal ini erat sekali hubungannya dengan permasalahan ekonomi, sebab di dalam berbagai diskursus yang ada, bahwa kita mengenal kalau Ilmu Ekonomi dikelompokkan dalam 2 bentuk yaitu Ilmu Ekonomi Mikro dan Ilmu Ekonomi Makro. Ekonomi Mikro (teori harga) yaitu menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan dan pasar, dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien, sedangkan Ekonomi Makro menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan (agregatif), pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Di sisi lain kegiatan yang mencakup ruang gerak ekonomi setidaknya terdapat beberapa item yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu produksi, konsumsi serta distribusi

Namun pada kesempatan ini penulis tidak akan membahas hal yang terkait secara mendasar tentang Mikro dan Makro, namun lebih menekankan kepada pembahasan mengenai kegiatan ekonominya yang terkait dengan item yang di sebutkan di atas, disini kita akan melihat korelasi yang terjadi antara zakat dengan kegiatan ekonomi itu sendiri

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang relevan

C. LANDASAN TEORITIS

1. PENGERTIAN ZAKAT

Dalam *al-Mu'jam al-Wasith* ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalatu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Didin Hafidhudin, 2006:7).

Lebih lanjut dalam bukunya *Zakat Dalam Perekonomian Modern* Hafidhuddin mengatakan hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah: 103 dan surat Ar-Ruum: 39 (Didin Hafidhudin, 2006:7).

Kata zakat dan derivasinya dalam *Al-Quran Al-Karim* disebut pada 27 tempat, di antaranya dalam Surat Maryam: 31 dan Al-Baqarah: 43. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, sebelum Allah membahas tentang haramnya riba' (ayat ke 275-279), Allah membahas terlebih dahulu tentang masalah ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah), yaitu dari ayat 261-274. Riba' dan zakat adalah sesuatu yang sangat berseberangan dan kontradiktif. Riba' adalah sesuatu yang tidak akan berkembang dan tidak akan memiliki berkah, sedangkan ZIS adalah sesuatu yang akan berkembang dan memberikan berkah. Didampingkannya ayat ZIS dengan riba' adalah bahwa ZIS bisa membawa umat manusia keluar dari masalah ekonomi seperti kemiskinan. Sedangkan riba' adalah penyebab kemiskinan. Sebagaimana dalam *Asbabun Nuzul* ayat tentang pengharaman riba' diketahui bahwa hal itu adalah untuk menghentikan praktik riba' yang bisa memiskinkan orang.

2. PENGERTIAN PRODUKSI

Terminologi produksi tidak ditemukan dalam nash-nash baik dalam al qur'an maupun hadist. Hal ini disebabkan karena *syumuliah* Islam sehingga banyak kata arab yang tidak dapat ditemukan padanan katanya dalam bahasa manapun. Dan ketika terminologi produksi ingin dimasukkan dalam konsep Islam maka tidak ditemukan, akan tetapi ada dua terminologi yang bisa dipakai dalam menjelaskan produksi ini, entah "*al kasab*" atau "*intaj*". Terminologi *al kasab* lebih tepat dipakai dalam ilmu ekonomi Islam daripada sekedar konsep produksi. Hal ini disebabkan karena kata *kasab* banyak ditemui dalam ayat Al Qur'an dan hadist. Misalnya firman Allah tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari usaha yang baik (QS. Al Baqarah: 267) dan hadist yang mengatakan bahwa tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik dari hasil usahanya (*kasab*) sendiri, sesungguhnya Nabi Daud AS makan dari hasil usahanya sendiri (HR. Bukhari), (Ikhwan Abidin Basri,2008:90).

Menurut Imam Muhammad bin al Hasan As Syaibani usaha produktif (*al iktisab*) adalah usaha untuk menghasilkan harta melalui cara-cara yang diperbolehkan syariat (halal) (Ikhwan Abidin Basri,2008:90). Secara tidak langsung pengertian ini telah memberikan batasan antara teori produksi yang Islami dengan teori produksi konvensional yang bebas nilai dan norma. Berbicara mengenai peran nilai dalam ekonomi islam, maka hal tersebut adalah kunci yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini terjadi karena Islam itu sendiri adalah sumber nilai dalam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi. Jadi nilai syariat Islamlah yang menjadi ruh dalam epistemologi ilmu ekonomi islam sedangkan konvensional tidak mengaitkan dengan nilai moral, atau kata lain konvensional tanpa aturan dan bebas.

Pengertian produksi yang lain dikemukakan oleh Tri Kunawangsih Prascoyo bahwa Produksi adalah suatu proses merubah kombinasi berbagai *input* menjadi *output* . Pengertian produksi tidak hanya terbatas pada proses pembuatan saja, tetapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengemasan kembali hingga pemasarannya (Tri Kunawangsih &Antyo, 2006:147).

Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai "*menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan*" Atau bila kita artikan secara konvensional, produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun yang dapat menciptakan benda. Oleh karenanya dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna,disebut "*dihasilkan*".

Dalam literatur Ekonomi Islam berbahasa arab, padanan kata untuk produksi adalah "*intaj*" dari akar kata *nataja*. Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padangan kata "produksi" dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu).

Hal senada juga dipaparkan oleh Dr. Abdurrahman Yusro Ahmad dalam bukunya *Muqaddimah fi 'Ilm al-Iqtishad al-Islamiy*. Abdurrahman lebih jauh menjelaskan bahwa dalam melakukan proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai manfaat (*utility*) yang diambil dari hasil produksi tersebut.

Produksi dalam pandangannya harus mengacu pada nilai *utility* dan masih dalam bingkai nilai 'halal' serta tidak membahayakan bagi diri seseorang ataupun sekelompok masyarakat. Produksi menurut Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar dan Dr. Muhammad bin Sa'id bin Naji Al Ghamidi adalah setiap bentuk prawiradream@gmail.com aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia (Jarbiah bin Ahmad Al Hartisi, 2010:37)

Produksi menurut As-Sadr adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Produksi menurut Qutub Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi (Rustam Efendi, 2003: 12).

3. PENGERTIAN KONSUMSI

Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi seringkali dihubungkan pada masalah makanan dan minuman, sesungguhnya tidak sesempit itu pengertian konsumsi, mengendarai sepeda motor juga merupakan kegiatan konsumsi, karena akan mengurangi nilai guna sepeda motor. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang/jasa. Contoh dari kegiatan konsumsi antara lain: makan, minum, naik kendaraan umum, menonton film di bioskop.

Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam mata rantai kegiatan ekonomi, yaitu produksi-konsumsi-distribusi, seringkali muncul pertanyaan manakah yang paling penting dan paling dahulu diantara mereka. Jawaban atas pertanyaan ini jelas tidak mudah, sebab memang ketiganya merupakan mata rantai yang terkait satu dengan lainnya. Kegiatan produksi ada karena ada yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada *gap* atau jarak antara konsumsi dan produksi (Afzalul Rahman, 1995:17).

Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu, kebutuhan (*hajat*) dan kegunaan atau kepuasan (*manfaat*). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat (*interdependensi*) dengan konsumsi itu sendiri. Mengapa demikian? Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk

melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam.

4. PENGERTIAN DISTRIBUSI

Dalam peristilahan ilmu ekonomi, *term* distribusi merupakan salah satu dari tiga topik utama yang dibahas dalam ilmu ekonomi. Yang mana ketiga topik utama itu adalah (1) bagaimana masyarakat memilih untuk menggunakan sumberdaya produktif yang langka dan memiliki beberapa alternatif kegunaan, (2) bagaimana memproduksi beberapa jenis komoditi barang dan jasa, dan (3) bagaimana mendistribusikan *ouput* produksi (termasuk *income dan wealth*) di antara beberapa group (pelaku-pelaku ekonomi) yang berbeda (Hendri Tanjung, 2012:15).

D. PEMBAHASAN

1. Konsep Zakat

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Wahbah al-Zuhailiy, yang dimaksud kata *al-sadaqât* dalam surat ataubah ayat 60 ialah zakat yang *notabene* hukumnya wajib. Penggunaan kata depan *al-lam* atau *li* (*li al-istihqâq*) yang disematkan pada kata *al-fuqarâ'* mengandung makna bahwa harta zakat itu merupakan hak milik pihak-pihak yang menjadi *mustahiq* zakat. Dengan kata lain, harta zakat secara *de jure* (berdasarkan hukum) sekaligus *de facto* (pada kenyataannya) adalah milik penuh para *mustahiq* zakat. Dalam *Tafsir Jalalain* disebutkan bahwa ayat tersebut di atas menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada (Rahmat Hidayat, 2017: 7)

2. Konsep Produksi

Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi. Dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul banyak contohnya bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik, seperti (Qs. Al Qashash [28]:73)

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٦﴾

Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Kata-kata *ibtaghu* pada ayat ini bermakna keinginan, kehendak yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang menunjukkan usaha yang terbatas. Sedangkan *fadl* (karunia) berarti perbaikan ekonomi yang menjadikan kehidupan manusia secara ekonomis mendapatkan kelebihan dan kebahagiaan. Ayat ini menunjukkan, bahwa mementingkan kegiatan produksi merupakan prinsip yang mendasar dalam ekonomi Islam (Rozalinda,2014:112).

Menurut Muhammad Abdul Mannam prinsip fundamental yang harus diperhatikan dalam produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi, konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak dalam pada pertimbangan kesejahteraan umum, maksudnya bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh peningkatan produksi dari pemanfaatan sumber daya secara maksimal baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dalam proses produksi. Perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya peningkatan pendapatan yang dapat diukur dengan uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan manusia dengan memperhatikan tuntutan Islam dalam konsumsi (MA Mannan,1988:85).

3. Konsep Konsumsi

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Untuk tugas itu ia dilengkapi berbagai instrument dalam dirinya seperti, insting, pancaindra, dan lain sebagainya. Diciptakan pula bagi mereka di bumi. Meskipun segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia, tidak berarti mereka boleh semena-mena mengeksplorasi dan mengeksploitasi semua dan semauanya tanpa memperhatikan keberlangsungan ekosistem dan nilai-nilai ekonomis jangka panjang. Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi kebutuhan primer (*daruriyat*), sekunder (*tahsiniyyat*) dan tersier (*hajatiyah*)

Bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri, keluarga dan berbagi dengan orang lain adalah sebuah keharusan. Membatasi kebutuhan pada hal-hal yang sangat mendesak, wajar tak berlebih-lebihan (sesuai dengan nilai-nilai Islam) akan berimplikasi pada cara seseorang dalam bekerja dan berbelanja. Apa yang dibutuhkan (*needs*) sesungguhnya tidak sebanyak yang diinginkan (*wishes*). Sedangkan yang diinginkan selalu melampaui dana (*funds*).

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ



Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Hamka menafsirkan QS al-Baqarah ayat 168 tentang konsumsi sebagai berikut,

“Bahwa ayat ini menyebutkan yang halal lagi baik, makanan yang halal ialah lawannya dari yang haram, yang haram ialah apa yang disembelih dengan nama selain Allah, daging babi, darah dan disembelih untuk berhala, kalau tidak ada pantang yang demikian halal dia dimakan, tetapi hendaklah yang baik meskipun ia halal, batas-batas yang baik itu tentu bisa dipertimbangkan oleh manusia, misalnya daging lembu yang sudah disembelih lalu dimakan saja mentah-mentah, meskipun halal tapi tidaklah baik, atau kepunyaan orang lain tapi dengan tipu daya yang halus atau dengan tipuan maupun karena segan, karena segan diberikan juga padahal hatinya tertekan, atau bergabung keduanya yaitu tidak halal dan tidak baik seperti harta curian atau seumpamanya, ada pula umpamanya yang tidak baik seperti menjual azimat kepada murid yang bertuliskan ayat-ayat ktanya untuk tangkal penyakit dan kalau diakai akan terlepas dari marabahaya lalu si murid tadi membyarnya atau bersedekah untuk barang itu, meskipun tidak najis tapi itu adalah penghasilan yang tidak baik. Kemudian di peringatkan pula pada lanjutan ayat supaya jangan mengikuti langkah-langkah syetan, sebab syetan adalah musuh yang nyata bagi manusia, kalau syetan mengajak suatu langkan pastilah itu langkah membawa kepada kesesatan, dia akan mengajarkan berbagai tipu daya mengicuh da nasal peryt berisi, tidaklah peduli darimana asal sumbernya syaitan akan bersedia menjadi pokrol mengsajarkan bermacam jawaban membela diri karena berbuat jahat, keinginan syetan ialah bahwa engkau jatuh, jiwamu menjadi kasar, dan makanan yang masuk perutmu menjadi darah dagingmu dari yang tidak halal dan tidak baik dengan demikian maka rusaklah hidupmu.”

4. Konsep Distribusi

Padanan kata distribusi yang mengisyaratkan makna peredaran, perputaran atau sirkulasi di dalam Al-Quran ditemukan pada kata دولة (*dulah/daulah*). Kata ini terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dan surat Ali-Imran ayat 140.

Menurut Ragib Al-Asfahany rahimahullah, *Al-daulah* dan *al-dulah* artinya sama. Dan ada juga yang mengatakan *dulah* itu pada harta, sedangkan *daulah* itu pada kekuasaan atau jabatan. *Dulah* itu nama (*ism*) semua yang berputar dengan sendirinya. Dan *daulah* dalam bentuk masdar, Firman Allah SWT (Al-Hasyr: 7) “... agar harta itu tidak hanya berputar (*dulah*) di antara orang kaya saja.” *Tadawala al-qaum kadza* artinya sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. *Dawallahu kadza bainahum* artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Firman Allah (Ali-Imran: 140), “*Masa (kejayaan dan kehancuran) kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)*”.

Kata Arab yang sinonim dengan lafaz *dulat* di antaranya *taswiq*. *Taswiq* disebutkan empat kali dalam Al-Quran. Dua kali dalam surat Al-Furqan (ayat 7 dan 8), satu kali dalam surat Shad (ayat 33), dan satu kali dalam surat al-Fath (ayat 29) (Zaki Fuad Chalil, 2009:59).

Menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Zaki Fuad Chali , kata *taswiq* berasal dari kata *suuq*, terdiri atas huruf *sin-waw-qaf*, yang berarti mendorong, menolak, menggiring sesuatu. Dikatakan *saaqa – yasuuqu – sauqan* dan *assaqiyyah* yang berarti binatang ternak yang digiring. Dan dikatakan *suqtu ila imraati shadiquha* (saya mengirimkan mahar kepada istri saya). Kata *As-suuq* atau *aswaq* dalam bentuk jamaknya, juga memiliki pengertian pasar, karena segala sesuatu digiring menuju ke tempat itu (Zaki Fuad Chalil,2009:60)

Jadi nampak bahwa dari sisi bahasa, pembahasan kata distribusi atau *dulah* atau *taswiq* erat kaitannya dengan pembahasan tentang konsep peredaran harta dan mekanisme peredaran harta (pasar).

Makna ayat dalam surat al hasyar “*supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*”, jelas Ibnu Katsir *rahimahullah* (Muhammad Nasib Al-Rifa’I,2000:647) yakni Kami (Allah) jadikan pengaturan harta ini agar pemanfaatannya tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang kaya saja, lalu mereka pergunakan sesuai kehendak dan hawa nafsu mereka, serta tidak mendermakan harta tersebut kepada fakir miskin sedikitpun.

Abdurrahman bin Nashir Al-sa’di *rahimahullah* (Abdurrahman bin Nashir Al-sa’di, 2012:219) menjelaskan bahwa dalam ayat di atas Allah menetapkan ketentuan dan hanya membatasi harta *fa’i* untuk golongan-golongan yang telah ditetapkan adalah agar “supaya harta itu jangan hanya beredar”, yakni beredar dan menjadi kekhususan, “di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Sebab andai Allah *ta’ala* tidak menetapkan ketentuan di atas, tentu hanya orang-orang kaya saja yang akan memutar uang dan orang-orang lemah tidak akan mendapatkan sedikitpun, yang mana hal itu akan menimbulkan kerusakan yang hanya diketahui oleh Allah *ta’ala*.

Menurut Sayyid Tahir (Sayyid Tahir, 1998: 427) ayat ini mengandung prinsip umum tentang pemberantasan konsentrasi kekayaan atau dengan kata lain menjaga ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang dapat ditoleransi. Mengacu pada ayat ini, Zaki Fuad Chalil (Zaki Fuad Chalil,2009:48) menjelaskan bahwa konsentrasi kekayaan dan harta pada seseorang atau kelompok orang kaya (kapitalis) tidak dibenarkan sama sekali. Islam melarang hal itu dilakukan karena kekuatan terpusat secara lahiriah akan mengendalikan kehidupan orang banyak, menjadi penentu harga barang, dan menjadi pengatur hidup manusia. Orang miskin selalu diliputi rasa curiga dengan kekayaan yang dimiliki orang kaya. Kecemburuan sosial semacam ini merupakan benih awal yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politis, dan dapat mengancam keutuhan tatanan masyarakat. Demikian pula halnya dengan harta kekayaan apabila tidak tersebar secara merata dalam masyarakat dan terkonsentrasi pada segelintir kelompok tertentu akan mempercepat timbulnya berbagai gejolak dan ekses negatif lainnya yang disebabkan oleh ketidakmerataan, dan eksploitasi yang terjadi.

Hal yang sama juga bermakna bahwa apabila harta kekayaan terkonsentrasi pada seseorang akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan yang ada tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha

membantu mereka yang membutuhkan sehingga menimbulkan kesenjangan, dan ketidakadilan di tengah masyarakat di samping meningkatnya pengangguran, karena terbatasnya kesempatan berusaha (Zaki Fuad Chalil,2009:49).

5. Peranan Zakat dalam Kegiatan Ekonomi

a. Peranan zakat dalam Produksi

Pendayaan zakat harus memiliki dampak yang positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat membuat hidup sejahtera dengan masyarakat lain, berarti zakat tidak hanya untuk hal-hal yang konsumtif tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif.

Pada pasal 27 UU No 23 Tahun 2011. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Usaha produktif adalah kegiatan yang diperuntukan bagi usaha yang bersifat jangka menengah-panjang(Rahmat Hidayat, 2017:43).

Dampak dari kegiatan produktif ini umumnya masih bisa dirasakan walaupun dana zakat yang diberikan sudah habis terpakai. Dengan ini maka zakat dapat dijadikan suatu modal bagi usaha kecil, dengan adanya pengelolaan zakat produktif ini dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat yang lemah serta membantu roda pemerintahan dalam meningkatkan perekonomian Negara.

b. Peranan Zakat dalam Konsumsi

Dalam Teori ekonomi konvensional kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah maka semakin rendah pula nilai gunanya. Kepuasan dalam terminology konvensional dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik.

Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan masalah dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan nonfisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun memperolehnya, tidak bersifat israf (royal) dan tabzir (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya.

Prilaku konsumsi seorang muslim harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara masalah dan menghindari mudarat. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi di asumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (Utility). Konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk

mencari kepuasan fisik, tetapi lebih mempertimbangkan aspek maslahat yang menjadi tujuan dari syariat Islam (maqashid syariah).

Dalam perilaku konsumsi Islam seorang Muslim dituntut untuk bersikap sederhana tidak berlebihan dan tidak boros. Dalam Qs Al A'raaf [7]: 31 Allah menegaskan:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Penjelasan ayat diatas adalah janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Salah satu nilai-nilai Islam yang harus diaplikasikan dalam konsumsi adalah seimbang dalam konsumsi, Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga dan fisabilillah, Islam mengharamkan sikap kikir

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga dan fi sabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir. Di sisi lain juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al Qur'an yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang disaraktkan dalam Qs Al Isra ' [17]:29.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir/bakhil, tapi pertengahan (Al Furqon[25]: 67), serta ketika memiliki kekayaan berlebih harus mau berbagi melalui zakat, infak sedekah maupun wakaf dan ketika kekurangan harus sabar dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya.

c. Peranan Zakat dalam Distribusi

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam memelihara keadilan sosial pada setiap setiap aktivitas ekonomi. Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat.

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Dapat digambarkan, suatu kewajiban untuk menyisihkan

sebagian hartanya bagi pihak berkelebihan harta (surplus) sebagai kompensasi atas kekayaannya dan disisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk kekayaan pihak yang kekurangan (deficit).

Dalam mendistribusikan harta kekayaan Al Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti hukum waris yang memberikan harta kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infaq, sadaqah dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Distribusi pendapatan dalam bentuk zakat bagi perekonomian dioptimalisasikan dalam empat kategori yaitu distribusi zakat yang bersifat konsumtif tradisional yang dapat dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah, distribusi zakat bersifat konsumtif kreatif zakat yang diberikan berwujud dalam bentuk benda lain seperti alat-alat sekolah atau beasiswa, distribusi zakat bersifat produktif tradisional yaitu diberikan barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat-alat produksi lainnya dengan tujuan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja, dan yang terakhir adalah distribusi zakat bersifat produktif kreatif yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau manambah modal pedagang-pengusaha kecil (Rahmat Hidayat, 2017:206).

E. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, secara ringkas gambaran konsep kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi dan distribusi yang berkaitan dengan penerapan sistem zakat berdampak positif di sektor rill dalam beberapa hal, antara lain:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif sehingga masyarakat yang menerima zakat ini menjadi produktif dengan menciptakan produk-produk sehingga perekonomian sektor produksi berjalan.
2. Zakat dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.
3. Zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukkan faktor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi.
4. Zakat merupakan mekanisme perputaran ekonomi (*velocity*) itu sendiri yang memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain, pasar selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan penawaran.
5. Zakat mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses ke pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi. Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan

ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung.

REFERENSI

- Abdurrahman bin Nashir Al-sa'di, 2012. *Tafsir Al-Quran Jilid 7*, Darul Haq: Jakarta
- AL Haritsi, Jaribah bin Ahmad, 2010. *Fiqh Ekonomi Umar bin Al Khattab*, Khalifa: Jakarta
- Al-asfahany, Ragib. 1412H. *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Quran*, Dar al-Qalam: Beirut
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib. 2000, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4*, Gema Insani Press: Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema insani Press: Jakarta
- Basri, Ikhwan Abidin, 2008. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Aqwam: Solo
- Budi, Agung Setia. *Pengertian Produks*. dilihat 16 Januari 2019 <http://zonaekis.com/pengertian-produksi/>
- Chalil, Zaki Fuad. 2009, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Erlangga: Jakarta.
- Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Efendi, Rustam, 2003. *Produksi Dalam Islam*, Magistra Insania Press: Yogyakarta.
- Hafidhuddin, Didin, 2006. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani: Jakarta
- Hidayat, Rahmat, 2017. *Nilai Jual Organisasi Pengelola Zakat*, Fam Publishing: Kediri.
- Kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan*, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ind>
- Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.38 Thn 1999 tentang pengelolaan zakat
- Rahman, Afzalul, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta
- Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam "Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Tanjung, Hendri, 2012. *An Introduction to Islamic Economics*, Ibn Khaldun University: Bogor.
- Tri Kunawangsih Prascoyo dan Antyo Prascoyo, 2006. *Aspek Dasar Ekonomi*, Grasindo: Jakarta
- Tahir, Sayyid, 1998 dalam Monzer Khaf, *Lesson in Islamic Economic*, IRTI & IDB.